

## Aktualisasi Empat Pilar *Sustainable Development Goals* (SDGs) Di Perdesaan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Angga Natalia<sup>1</sup>, Erine Nur Maulidya<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi Pemikiran Politik Islam UIN Raden Intan Lampung, <sup>2</sup>Prodi Sosiologi Agama UIN Raden Intan Lampung

Dikirimkan: 21 November 2022

Direvisi: 24 Februari 2023

Diterbitkan: 31 Maret 2023

### INTISARI

Desa memiliki peran strategis sebagai lokus pembangunan yang terkecil untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Prioritas dana desa di tahun 2021 difokuskan untuk percepatan mencapai SDGs yang dengan memulihkan ekonomi nasional, menentukan program prioritas dan adaptasi kebiasaan baru. Berdasarkan perubahan prioritas dana desa tersebut, peneliti ingin membahas tentang aktualisasi empat pilar SDGs yang dalam hal ini bukan hanya membahas tentang pembangunan sosial tetapi juga membahas tentang ekonomi, lingkungan, hukum dan tata kelola serta tantangan-tantangannya pada Desa Kalisari di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan salah satu desa termuda dan mulai menerapkan konsep *Smart Village* melalui Paradigma *New Public Service* (NPS). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik *purposive sampling*. Data dianalisis berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Kalisari secara bertahap sudah mengaktualisasikan empat pilar SDGs melalui berbagai program atau kegiatan baik program pemerintah maupun swadaya desa. Berbagai tantangan dalam mengaktualisasikan empat pilar SDGs di atas di Desa Kalisari Kecamatan Natar Lampung Selatan diantaranya adalah memastikan penerapan prinsip inklusif dan *no one left behind*, data harus komprehensif dan terintegrasi, adanya integrasi program seluruh pemangku kepentingan, adanya keselarasan aksi pada agenda pembangunan, adanya sinkronisasi kepentingan pemerintah dan non-pemerintah serta, tantangan geografis dan kependudukan. Perlu adanya koordinasi menyeluruh bukan hanya pada tataran desa namun juga pada tingkat daerah terkait dengan menyusun agenda kerjasama berkelanjutan dengan berbagai lembaga pemerintah maupun swasta guna mewujudkan SDGs demi desa yang berdaya dan mandiri.

### KATA KUNCI

Aktualisasi, Empat Pilar, SDGs Desa, Kerjasama

### Korespondensi:

Prodi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Raden Intan Lampung, Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung, 35131  
Email: angganatalia@radenintan.ac.id

## Pendahuluan

*Sustainable Development Goals* atau lebih populer dengan singkatan SDGs merupakan platform baru pembangunan dunia yang merupakan hasil kesepakatan dari 193 negara yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). SDGs ini merupakan agenda lanjutan dari MDGs (*Millenium Development Goals*) yang berakhir pada tahun 2015. Pencapaian MDGs dirasa masih belum maksimal dikarenakan banyak target dan indikatornya yang belum tercapai. Di Indonesia, sesuai data Bappenas tahun 2017 menunjukkan bahwa dari 67 indikator MDGs hanya 49 indikator yang telah terpenuhi (Santoso, 2019). Dengan disepakatinya SDGs secara global untuk meneruskan tujuan MDGs yang belum tercapai secara keseluruhan, diharapkan dapat menjadi tonggak penyangga yang baru pembangunan negara untuk kehidupan yang lebih baik (UNDP, 2015).

SDGs yang lingkungannya global kemudian diadopsi di Indonesia dalam bentuk tujuan pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 59 tahun 2015. Hal ini juga telah diintegrasikan ke dalam agenda pembangunan nasional dan daerah hingga ke desa. Besaran dana desa yang diterima sesuai UU No. 6 tahun 2014 merupakan salah satu potensi besar dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh sebab itu, sudah semestinya desa masuk dalam desain pembangunan berkelanjutan.

Desa memiliki peran strategis sebagai lokus pembangunan yang terkecil. Oleh sebab itu, pembangunan nasional harus dimulai dari desa. Nuansa kehidupan masyarakat desa mencerminkan gambaran nyata kehidupan masyarakat pada sebuah negara, karena begitu banyak tema yang bisa kita angkat dari desa. Pembangunan nasional haruslah dimulai dari desa. Hal ini dikarenakan, bahasan tentang desa selalu menjadi pembicaraan yang tidak akan ada habisnya. Baik membahas tentang potensinya, ketimpangan perekonomian, infrastruktur yang tidak memadai, bahkan masalah yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Melalui UU No.6 tahun 2014 yang diterapkan, ada dua pendekatan yang dilakukan yaitu “Desa Membangun” dan “Membangun Desa” (Hermawan, 2015). Dengan adanya undang-undang tentang desa ini menjadi tanda bahwa negara telah melaksanakan redistribusi sumber daya serta memberikan kewenangan dan pembangunan kepada desa. Undang-undang desa mengubah paradigma pembangunan desa, yang sebelumnya hanya sebagai objek pembangunan, kini berubah menjadi subjek utama pembangunan. Potensi desa dalam mendukung pencapaian SDGs dapat kita lihat melalui dua aspek. Pertama, aspek kewilayahan yang didasarkan pada data Kementerian Dalam Negeri (2019) bahwa 91% wilayah Indonesia merupakan perdesaan. Kedua, aspek kependudukan yang didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (2000) menunjukkan bahwa 43% penduduk Indonesia ada di Desa (Iskandar, 2020).

Prioritas dana desa di tahun 2021 difokuskan untuk percepatan mencapai SDGs yang dengan memulihkan ekonomi nasional, menentukan program prioritas dan adaptasi kebiasaan baru. Perubahan fokus penggunaan dana desa ini dipengaruhi juga dengan adanya bencana Covid-19 yang melanda Indonesia dari awal tahun 2020. Sehingga untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini keluarlah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal &

Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 mengenai prioritas penggunaan dana desa. Dampak dari pemanfaatan dana desa tidak hanya dirasakan melalui masifnya kegiatan pembangunan infrastruktur, namun lebih dari itu adalah peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan juga kesenjangan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat dana desa berdampak dalam berbagai aspek kehidupan warga desa, baik dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, hingga tingkat partisipasi warga dalam perencanaan dan pembangunan desa dengan adaptasi kebiasaan baru.

Berdasarkan perubahan prioritas dana desa tersebut, peneliti ingin membahas tentang aktualisasi empat pilar SDGs yang dalam hal ini bukan hanya membahas tentang pembangunan sosial tetapi juga membahas tentang ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola melalui pendekatan paradigma *New Public Service* (NPS). Peneliti mengambil studi pada Desa Kalisari di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang notabene merupakan salah satu desa termuda karena usianya baru 9 tahun sejak dimekarkan dari Desa Merak Batin. Selain itu Desa Kalisari juga merupakan salah satu desa yang mulai menerapkan konsep *Smart Village* (Enam Desa akan Jadi Percontohan *Smart Village* - Radar Lamsel, t.t.) yang merupakan program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT RI).

*Smart Village* merupakan langkah solutif dan inovatif untuk mengakselerasi berbagai pembangunan di desa. Tujuannya adalah peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup dengan pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek pembangunan desa. Program ini juga mengedepankan *Smart people*, yaitu menjadi tempat dan sumber informasi tentang ilmu pengetahuan yang di butuhkan masyarakat. *Smart Governance*, yaitu bermanfaat bagi pemerintah desa dalam penerapan *e-governance*, pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. *Smart Economy*, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang produktif untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa, dan *Smart Living*, yaitu menginisiasi warga desa dalam menciptakan lingkungan yang sehat, asri dan bersih. Ini merupakan salah satu bentuk nyata dari SDGs. Penelitian-penelitian terdahulu hanya memfokuskan pada implementasi masing-masing pilar SDGs saja. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahui tentang aktualisasi empat pilar SDGs pada Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang menerapkan konsep *Smart Village* dengan pendekatan paradigma *New Public Service* (NPS).

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian kualitatif. Inti utama dari dari penelitian kualitatif ini adalah pada tujuan eksplorasi dan pemahaman data secara lebih mendalam. Seperti yang diungkapkan oleh Cresswell (2009) "*qualitative research is a means for exploring and understanding the meaning individuals or groups ascribe to a social or human problem*". Subjek penelitian dalam penelitian ini ditentukan dengan mekanisme *purposive sampling*, dengan kata lain peneliti akan menerapkan kriteria tertentu yang dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi guna mendapat data yang tepat sesuai dengan kebutuhan penelitian.

## Pembahasan

### Aktualisasi Empat Pilar SDGs di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ditetapkan dan diundangkan dalam rangka mengatur tentang hal ihwal pemerintahan dan pembangunan desa. Undang-undang ini telah memberikan legitimasi bagi desa untuk membangun, sesuai dengan kebutuhan rumah tangga desa yang ditetapkan secara bersama-sama antara Pemerintah Desa dan masyarakat desa/adat. Prinsip dasar dalam UU desa telah mengakomodasi kepentingan desa sebagai daerah otonom. Hal ini sejalan dengan semangat untuk “membangun desa” dan “desa membangun”. Ini bertujuan untuk memberikan inisiatif kepada perangkat desa dan masyarakat desa untuk melakukan perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan rumah tangganya dari sejak perumusan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, sampai dengan evaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah ditetapkan dalam hasil musyawarah desa. Selaras dengan Paradigma *New Public Service* (NPS) dalam administrasi publik bahwa layanan publik adalah instrumen masyarakat dan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat, selama harapan dan permintaan masyarakat rasional dan sesuai peraturan maka dapat disediakan (Ningtyas, 2017).

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Bapak Sutikno selaku Kepala Desa, “Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu desa termuda yang baru berdiri di tahun 2013 yang merupakan pemekaran dari Desa Merak Batin, jadi usianya baru 9 tahun sekarang”. Menjadi desa pemekaran yang relatif baru tentu banyak hal yang harus dipersiapkan untuk menuju desa yang mandiri dan berkelanjutan. Bapak Sutikno merupakan Kepala Desa Kalisari yang menjabat sejak desa ini dimekarkan, sebelumnya beliau menjabat sebagai Plt. Kepala Desa di 2 tahun awal pemekaran Desa Kalisari, dan kemudian terpilih menjadi kepala desa definitif di tahun 2016-2021, dan sekarang beliau masuk ke masa jabatan di periode kedua. Ini menunjukkan bahwa Bapak Sutikno mengetahui dengan baik perkembangan Desa Kalisari tersebut. Beliau mengatakan bahwa “bukan hal yang mudah mempelopori pembangunan di Desa yang baru terbentuk, butuh kerja keras, partisipasi penuh dari semua kalangan untuk memajukan desa”.

Desa menjadi subjek utama dalam pembangunan perdesaan dan kawasan perdesaan apabila pemerintah pusat dan daerah berkeinginan untuk mempercepat penanggulangan masalah kemiskinan di daerah. Karena bagaimanapun kemiskinan tersebar di seluruh wilayah perdesaan di Indonesia. Maka konsep desa sebagai subjek pembangunan sangat relevan dengan kewenangan lokal berskala desa dan hak asal-usul desa untuk memprakarsai pembangunan sesuai inisiatif masyarakat desa yang telah ditetapkan dalam peraturan desa.

Konsep desa membangun menegaskan bahwa desa berhak untuk merencanakan, melaksanakan, memonitoring, dan mengevaluasi pembangunan secara mandiri berdasarkan prakarsa lokal desa, sehingga makna membangun desa bertujuan untuk menunjuk pembangunan desa oleh pemerintah desa bersama-sama masyarakat desa/adat yang diberikan peran lebih dominan oleh pemerintah supradesa dalam melaksanakan pembangunan perdesaan dan kawasan perdesaan.

### Pilar Pembangunan Sosial

Pilar pembangunan sosial bertujuan mengakhiri segala bentuk kemiskinan, menghilangkan kelaparan, menjamin kehidupan yang sehat, menjaga kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Kemiskinan menjadi pembahasan awal yang dibahas karena dipandang sebagai suatu situasi dimana seseorang tidak dapat/mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup layak dan bermartabat yang akhirnya berdampak pada aspek lainnya. Tidak mudah menentukan atau mendefinisikan kemiskinan karena kemiskinan sendiri bersifat multi dimensi.

Pembangunan Sosial SDGs adalah tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Harus terciptanya *Equity* dalam hal persamaan warga masyarakat yang paling dasar, seperti pelayanan kesehatan, kecukupan makanan dan gizi, dan akses pendidikan. Pihak Desa Kalisari dalam hal ini selalu berusaha memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik untuk masyarakatnya. Ada beberapa program pemerintah yang dijalankan oleh Pihak Desa Kalisari untuk mencapai *Equity* atau keadilan. Beberapa program bantuan diberikan kepada masyarakat, sesuai dengan keterangan Sekretaris Desa yaitu Bapak Deni bahwa “pihak desa telah melaksanakan beberapa program bantuan yang memang sudah dicanangkan oleh pemerintah misalnya PKH, BPNT, dan BLT-DD”. Selain itu juga beliau menjelaskan di masa Covid-19 juga ada beberapa penyesuaian yang dilakukan terkait dengan pemanfaatan dana desa, yang tadinya difokuskan untuk infrastruktur kemudian beralih kepada usaha penanggulangan wabah Covid-19. Ini menunjukkan bahwa dengan adanya kesamaan kesempatan akan memungkinkan setiap warga masyarakat untuk naik kelas, hidup lebih baik dan sejahtera lewat usaha dan kerja keras mereka. *Equity* tidak berhenti sampai di situ, tetapi harus diteruskan dalam akses untuk menentukan kebijakan publik. Dengan begitu peran serta masyarakat dalam pembangunan telah terpenuhi, setelah adanya proses sebelumnya dengan apa yang disebut dengan memberikan kekuatan. Kesempatan dan kekuasaan secara individu maupun kelompok.

Upaya membangun solidaritas antar masyarakat dan menciptakan kerjasama yang harmoni antara masyarakat dengan perangkat desa juga menjadi kunci utama dari aktualisasi pembangunan sosial di Desa Kalisari. Bapak Sutikno selaku Kades selalu melibatkan masyarakat dalam upaya pengambilan keputusan demi kemajuan Desa Kalisari, hal ini diungkapkan oleh Bapak Agus selaku tokoh masyarakat. Bapak Suryadi dan Sutrisno juga menjelaskan bahwa awal mula Desa Kalisari ini berdiri masyarakat sudah berpartisipasi aktif dalam upaya pembangunan, salah satu langkah awal yang dilakukan adalah dengan membangun Kantor Balai Desa Kalisari secara swadaya atau biaya pembangunannya berasal dari dana sumbangan masyarakat. Bukah hal yang mudah untuk menumbuhkan rasa solidaritas antar masyarakat dan sikap peduli terhadap kemajuan desa di tengah masyarakat yang heterogen, namun melalui pendekatan komunikasi yang baik masyarakat perlahan bisa memahami dan mengerti arti penting pembangunan desa. Dengan kata lain, strategi pembangunan yang dilakukan sekarang haruslah strategi pembangunan yang berbasis kepada

pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*), masyarakat bukanlah objek pembangunan, melainkan menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus sebagai *stakeholders* atau pihak terkait dan pemegang saham pembangunan. Merupakan Dasar pandangan tersebut adalah upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat, terutama masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan, melalui pengembangan potensi yang dimiliki masyarakat secara individu maupun kelompok.




Sumber: Dokumentasi Peneliti  
Gambar 1

#### Kantor Balai Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Kantor Balai Desa Kalisari di atas merupakan hasil swadaya pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kalisari. Masyarakat Desa Kalisari menyadari bahwa Aparatur Desa membutuhkan suatu tempat yang layak guna menjalankan tugasnya melayani masyarakat. Bapak Sutikno selaku Kepala Desa merasa bersyukur dengan adanya kesadaran dari Masyarakat untuk bersama-sama bergerak demi kemajuan Desa.

Lahirnya UU No.6 Tahun 2014 merupakan akumulasi politik yang memberikan keleluasaan kepada desa untuk mengambil peran dalam pembangunan, sesuai dengan tingkatan kebutuhan masyarakat, mengingat problematika yang diawali kemiskinan masih tersebar di pedesaan. Pemerintah menyadari bahwa kompleksitas permasalahan kemiskinan di Indonesia masih terpusat di desa, sehingga dibutuhkan penanganan langsung menyentuh dari bawah atau dari akar permasalahannya. Oleh sebab itu, kemiskinan merupakan masalah yang penanganannya membutuhkan keterkaitan berbagai pihak, salah satunya pemerintah desa yang diberikan peran dan tugas untuk itu. Desa Kalisari sendiri dari kondisi sosial ekonomi mayoritas penduduknya bekerja sebagai Buruh dan Petani.



Sumber: Diolah oleh Peneliti

Gambar 2  
Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Kalisari

Berdasarkan diagram di atas dapat kita lihat secara bersama bahwa tingkat kemandirian masyarakat masih memerlukan pengembangan lebih lanjut, karena mayoritas masih bekerja sebagai buruh yang berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kasi Kesra yaitu Bapak Riyadi masyarakat bekerja sebagai buruh di luar desa dan untuk petani juga mayoritas bukan sebagai pemilik lahan hanya sebagai penggarap saja. Dan sebanyak 13% bekerja sebagai pedagang dan pegawai pemerintahan. Namun, Bapak Riyadi menjelaskan bahwa pihak desa selalu berusaha untuk bisa menunjang kemandirian dan kesejahteraan dari masyarakat Desa Kalisari diantaranya dari bantuan sosial dan pelayanan kesehatan.



Sumber: Arsip Desa

Gambar 3  
Penyuluhan Cegah Stunting



Sumber: Arsip Desa

Gambar 4  
Penyerahan Bantuan BLT-DD

Berdasarkan Gambar di atas dapat dilihat upaya-upaya dari pihak desa guna mengaktualisasikan pembangunan sosial baik dari menciptakan kesejahteraan sampai dengan peduli terhadap kesehatan balita dan anak untuk mencegah stunting guna terciptanya SDM yang unggul dan berkualitas. Untuk aktualisasi pilar pembangunan sosial terlihat dari beberapa kegiatan yang dilakukan pihak desa sudah dengan baik dilaksanakan merujuk kepada target SDGs yang ingin di capai serta asas keadilan.

### Pilar Ekonomi

Pembangunan Ekonomi SDGs adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan. Dalam pandangan sosial ekonomi yang lebih menekankan sisi produksi, desa dilihat sebagai suatu komunitas masyarakat yang memiliki model produksi yang khas. Dengan demikian, desa mengandung arti sebagai tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar di bidang sosial dan ekonomi. Desa pada umumnya terdiri dari rumah tangga petani dengan kegiatan produksi, konsumsi, dan investasi sebagai hasil keputusan keluarga secara bersama. Sifat saling ketergantungan dan saling bekerja sama antar rumah tangga petani, merupakan citra yang sudah melekat pada masyarakat desa meskipun mungkin pada saat sekarang citra tersebut telah mulai dikoreksi oleh sejumlah perkembangan yang baru, yang berlawanan dengan citra tersebut.

Salah satu upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah memanfaatkan kekayaan dan potensi yang dimiliki desa. Ada sesuatu hal yang menarik pada saat peneliti menyusuri Desa Kalisari ini. Sepanjang jalan tidak ditemukan jaringan waralaba ritel seperti Indomaret dan Alfamart. Karena seperti kita ketahui usaha ritel ini sudah menjamur dimana-mana. Berdasarkan keterangan yang didapat dari Bapak Sutikno selaku Kepala Desa, beliau memang belum



memberikan izin untuk adanya jaringan waralaba ritel tersebut, karena menurut beliau dengan adanya waralaba tersebut bisa berpengaruh besar terhadap perekonomian masyarakat Desa Kalisari, terutama pedagang-pedagang kecil. Saat ini beliau sedang mencoba menumbuhkan perekonomian masyarakat lewat jalur perdagangan, terlihat beberapa minimarket dan usaha kuliner sudah mulai dikembangkan oleh masyarakat sekitar. Beliau juga berencana untuk membangun sebuah lokasi khusus perdagangan yang kemudian bisa disewakan kepada masyarakat sekitar, disamping memupuk kemandirian dari masyarakat, hasil sewa juga bisa dimanfaatkan untuk PADes. Saat ini juga sudah mulai digarap pembangunan embung desa, yang nanti diharapkan hasil dari embung tersebut dapat pula menjadi salah satu pemasukan PADes.



Sumber: Arsip Desa

Gambar 5  
Pembangunan Embung Desa Kalisari

Tujuan dibangunnya embung desa ini adalah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan PADes. Hasil ikan dari embung tersebut dapat nantinya disuplai kepada pedagang ikan ataupun ke rumah makan, dan diharapkan nantinya ini bisa berkelanjutan. Selain itu berdasarkan keterangan yang di dapat dari Ibu Suharlina selaku Direktur BUMDes ada usaha yang sudah mulai dirintis oleh BUMDes yaitu terkait dengan usaha peminjaman dana kepada masyarakat dan ini cukup menghasilkan sehingga kas desa bisa bertambah masyarakat pun terbantu.

Kekayaan aset desa ini lah yang harus dioptimalkan sehingga desa memperoleh pemasukan dari pengelolaan aset desa. Seperti contoh kekayaan desa dalam bentuk tanah kas desa, maka desa bisa memanfaatkan dengan cara disewakan kepada pihak ketiga/masyarakat. Dengan begitu, baik desa maupun pihak ketiga sama-sama merasakan manfaat dari tanah tersebut yang sudah ditentukan perjanjiannya melalui kesepakatan bersama tentang jangka waktu pemanfaatan tanah tersebut. Setelah jangka waktu tertentu, tanah tersebut dapat dikembalikan ke desa. Dari pemanfaatan tanah oleh pihak ketiga, desa memperoleh uang sewa sehingga desa mendapatkan penerimaan/pendapatan hasil sewa.

Sedangkan BUMDes dapat digunakan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin berupa bantuan sosial dan kegiatan bergulir yang ditetapkan dalam APBDes. Desa memiliki hak untuk dilibatkan dalam perencanaan makro pemerintah daerah sehingga desa tak sekedar menjadi objek pembangunan semata. Selain itu desa berhak memperoleh akses informasi yang dapat dikelola bagi kepentingan stakeholder terkait. Hal itu mendukung terciptanya proses pemerintahan yang lebih transparan dalam kerangka good governance.

### **Pilar Lingkungan**

Pembangunan Lingkungan SDGs adalah tercapainya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Munculnya paradigma “*people centered development*” yang memfokuskan pada manusia atau disebut “*human growth*”, yang disertai dengan kesejahteraan, pemerataan, dan keadilan atau disebut “*well being and equity*”, dengan tidak melupakan keberlanjutan dan keseimbangan antara manusia serta tujuan-tujuan pembangunan dan lingkungan hidup. Peningkatan taraf hidup sering kali diartikan sebagai peningkatan kesejahteraan ekonomi, sehingga pencapaian tujuan pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan sektor ekonomi sebagai prioritas cenderung mudah terjadinya eksploitasi SDA. Keterpaduan yang saling terintegrasi antara aspek ekonomi, aspek ekologi dan aspek sosial budaya yang selalu terjaga keseimbangannya, akan meningkatkan kualitas hidup manusia kini dan memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang. Dengan demikian pembangunan berkelanjutan tidak akan bermakna banyak apabila dilakukan tanpa memperhatikan aspek-aspek keseimbangan ekologi dan sosial budaya masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Deni Selaku Sektretaris Desa, beliau mengatakan bahwa “Pada Desa Kalisari kegiatan bertema kelestarian lingkungan banyak di kelola oleh TP PKK”. Ditemui pula dikediamannya Ibu Harliyah selaku Ketua TP PKK menjelaskan “TP PKK di Desa Kalisari memiliki beberapa kegiatan yang berhubungan dengan kelestarian lingkungan dan Kesehatan, misal pemanfaatan pekarangan sebagai lahan tanam apotek hidup, budidaya ikan dalam ember, pendataan sarana air bersih, penyuluhan pengelolaan sampah dan masih banyak lagi”.

Bapak Sutikno selaku Kepala Desa juga menjelaskan bahwa ada beberapa pembangunan infrastruktur yang dilakukan untuk menunjang keasrian lingkungan salah satunya adalah dengan membangun gapura dan selokan di setiap jalan gang yang ada di Desa dan juga membangun jalan rabat beton dengan memanfaatkan dana desa, hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko banjir saat hujan turun. Desa Kalisari juga menjalankan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) telah menjadi salah satu program andalan nasional (Pemerintah dan Pemerintah Daerah) untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat.



Sumber: Arsip Desa

Gambar 6

Pamsimas Desa Kalisari Kecamatan Natar

Disamping itu pula, pihak desa bekerjasama dengan BPOM RI melaksanakan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) di bulan Januari 2022. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pangan di Desa Kalisari Kecamatan Natar. Dengan adanya pelatihan kader pangan dapat menambah pengetahuan tentang pangan yang baik, bergizi dan tidak mencemari lingkungan. Selain itu pula ada pembekalan tentang keamanan kosmetik dan jamu siap saji. Kasi Kesejahteraan Bapak Riyadi juga menambahkan dengan adanya Pelatihan KKPD ini juga dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat akan zat-zat kimia atau berbahaya bukan hanya untuk kesehatan namun juga untuk keberlangsungan lingkungan. Gambaran lingkungan dan kegiatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Arsip Desa

Gambar 7

Pelatihan KKPD di Desa Kalisari bersama BPOM RI

Pembangunan dan keseimbangan lingkungan hidup bukan dua kutub yang saling bertentangan, karena dikatakan bertentangan apabila setiap pembangunan yang dijalankan selalu membawa kerugian-kerugian yang lebih besar bila

dibandingkan dengan pengorbanan-pengorbanan ekologis. Pembangunan berkelanjutan haruslah mampu menjaga keutuhan fungsi dan tatanan lingkungan sehingga sumber daya alam dapat senantiasa tersedia guna mendukung kegiatan pembangunan masa sekarang dan masa depan. Konsep dalam pembangunan berkelanjutan (*Sustainable development*) adalah menemukan cara untuk meningkatkan kesejahteraan dengan menggunakan sumberdaya alam secara bijaksana, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara terus menerus dan konsisten dengan menjaga kualitas hidup (*well being*) masyarakat dengan tidak merusak lingkungan dan mempertimbangkan cadangan sumber daya yang ada untuk kebutuhan generasi mendatang.

Penataan kembali Desa Kalisari dilakukan guna mendorong pembangunan berkelanjutan yaitu dengan mengintegrasikan pemanfaatan ganda meliputi peningkatan nilai ekonomi dan lingkungan atau ekologi, dengan mempertimbangkan dimensi sosial, lingkungan dan budaya sebagai prinsip keadilan saat ini dan masa depan. Dalam bernegara, desa sendiri memiliki peran sangat besar dalam pembangunan wilayah secara berkelanjutan. Desa, yang di satu sisi selama ini menjadi potensi strategis karena memiliki sumber daya alam dan budaya yang berlimpah. Pembangunan desa secara berkelanjutan sangat penting agar tidak terjadi eksploitasi sumber daya yang tidak terkontrol yang selama ini banyak dimanfaatkan oleh individu atau kelompok elit bahkan asing. Bila hal itu terjadi, masyarakat lokal tidak dapat merasakan manfaat dari pembangunan dan sumber daya alam yang mereka miliki. Tanpa keterlibatan masyarakat, sumber daya alam tersebut rentan dieksploitasi dan dimanfaatkan oleh golongan elit atau asing tanpa memikirkan generasi mendatang. Eksploitasi sumber daya alam lokal yang tidak terkontrol akan berdampak terhadap rusaknya lingkungan dan hilangnya keanekaragamanhayati lokal.

Tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia. Upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan masih perlu terus diupayakan. Dengan begitu, masyarakat desa bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dengan memanfaatkan aset atau modal yang ada di lingkungan sekitar sehingga dapat meningkatkan perekonomian mereka.

### **Pilar Hukum dan Tata Kelola**

Pembangunan Hukum dan Tata Kelola SDGs adalah terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum. Desa yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD NKRI 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kasi Pemerintahan Desa Kalisari Ida Susanti, pada Bulan Juli 2022 Desa Kalisari bekerjasama dengan perguruan tinggi

dan kepolisian telah menyelenggarakan *Community Development* dengan tema “Membangun kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan access to justice melalui pembentukan desa/kelurahan sadar hukum”. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran disemua kalangan masyarakat dimana semua orang punya hak dan kesempatan yang sama dalam hukum tanpa terkecuali.



Sumber : Arsip Desa

Gambar 8  
Kegiatan Community Development

Selain itu juga, diharapkan nantinya pemerintah desa bisa lebih responsif terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat agar bisa ditindak lanjuti agar tercipta kenyamanan dan keamanan di lingkungan masyarakat. Upaya tindak lanjut bisa di aktualisasikan dalam bentuk aturan-aturan mengikat salah satunya yaitu peraturan desa. Dalam hal ini, selama Desa Kalisari terbentuk ada 2 Peraturan desa yang dibuat yaitu Perdes No 10 tahun 2019 tentang Kemasyarakatan dan Perdes No 9 tahun 2019 tentang Kamtibmas.

Desa berhak mengatur dan mengurus urusannya masing-masing berdasarkan hak asal usul yang diakui dan dihormati oleh negara berdasarkan amanah konstitusi pasal 18B Ayat 2 UUD 1945. Pada aspek kewenangan misalnya, terdapat tambahan kewenangan desa selain kewenangan yang didasarkan pada hak asal-usul sebagaimana diakui dan dihormati negara. Tampak bahwa asas subsidiaritas yang melandasi undang-undang desa memberikan keleluasaan dalam penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Kewenangan lokal berskala desa itu adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa, atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

Konsekuensi dari penambahan kewenangan tersebut memungkinkan desa dapat mengembangkan otonomi yang dimiliki bagi kepentingan masyarakat setempat. Implikasinya, desa dapat menggunakan sumber keuangan yang bersal dari negara dan pemerintah daerah untuk mengembangkan semua kewenangan yang

telah ada, yang baru muncul, dan sejumlah kewenangan lain yang mungkin merupakan penugasan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk mendukung pelaksanaan sejumlah kewenangan tersebut, desa dan kepala desa memiliki kewenangan yang luas guna mengembangkan otonomi asli melalui sumber keuangan yang tersedia.

Berdasarkan hasil temuan lapangan dan pembahasan di atas dari keempat pilar SDGs yang diaktualisasikan di desa Kaliasin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tujuan akhir yang ingin dicapai adalah Keadilan, Kesejahteraan dan kemandirian desa. Alasan desa harus mandiri yaitu, pertama, problem kemiskinan terbesar ada di desa. Kedua, kelembagaan desa harus diberikan peran serta dalam pembangunan, sehingga mendorong desa menjadi subjek pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan bukan hanya sebagai objek. Ketiga, sebagai investasi pemerintah supradesa dalam menggiatkan perekonomian, sekaligus menumbuhkan kegiatan ekonomi dan daya saing desa. Keempat, memberikan pengakuan terhadap subsidiaritas, terutama dalam memberikan kewenangan kepada desa untuk merencanakan, mengelola keuangan dan melaksanakan kegiatan pembangunan skala lokal desa. Kelima, devolusi keuangan kepada desa terbukti mampu membangkitkan kekuatan sosial ekonomi perdesaan. Oleh sebab itu, dengan Konsep New Public Service (NPS) menegaskan bahwa otoritas publik tidak boleh dijalankan seperti sebuah organisasi tetapi melayani masyarakat dengan secara demokratis, tidak diskriminatif, jujur, adil, merata, dan bertanggungjawab (Dahlan & Iriawan, 2018). Di sini otoritas publik harus menjamin hak-hak masyarakat, dan memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat daerah layanannya dengan memusatkan kepada kepentingan masyarakat.

### **Tantangan dalam mengaktualisasikan Empat Pilar SDGs di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan**

SDGs Desa berangkat dari keprihatinan kita semua tentang persoalan-persoalan pembangunan yang sampai hari ini belum juga tercapai secara penuh yaitu kesejahteraan bersama. Kesejahteraan bersama berarti kesejahteraan objektif, bukan subjektif. Kesejahteraan objektif menjelaskan suatu kondisi yang dimiliki, dirasakan, dan dirasakan semua masyarakat desa di semua tingkatan. Sedangkan kesejahteraan subjektif menggambarkan kesejahteraan yang hanya dimiliki dan dinikmati oleh sebagian masyarakat yang beruntung dan diuntungkan dengan sistem dan struktur yang berpihak kepada mereka. Kesejahteraan subjektif inilah yang kemudian mengindikasikan keberadaan masalah-masalah pembangunan yang belum selesai seperti kemiskinan, kesenjangan dan ketimpangan, kesetaraan, keadilan, gender, sampai kepada kerusakan alam dan lingkungan. SDGs Desa bertujuan untuk mencapai kesejahteraan objektif bersama dalam 17 tujuan yang dalam implementasinya pasti ditemukan tantangan-tantangan untuk mewujudkannya diantaranya:

1. Memastikan Penerapan Prinsip Inklusif dan No One Left Behind

SDGs mengaskan perubahan mindset yang harus dilakukan oleh semua pihak, khususnya pemerintah, yang selama ini mengesampingkan fungsi strategis partisipasi atau pembangunan partisipatif. Dominasi perencanaan,

pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah harus dibuka dengan mengajak semua mitra aktif berperan dan berkontribusi dalam usaha pencapaian SDGs Desa. Himbauan mengikutsertakan banyak pihak pemangku kepentingan dalam setiap tahap pembangunan sudah terdengar sejak lama, bahkan ada beberapa peraturan yang mengatur masalah partisipasi masyarakat. Namun kenyataannya himbauan ini tidak mudah untuk dipraktekkan dan cenderung tidak dihiraukan. Menumbuhkan rasa partisipasi aktif ditengah masyarakat yang heterogen di Desa Kalisari bukan hal yang mudah. Dari hasil temuan lapangan ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya yaitu:

- a. Pemahaman yang salah tentang substansi partisipasi sehingga cenderung dilaksanakan dengan cara-cara mobilisasi administrasi, yang penting ada tanda tangan peserta partisipasi, bahkan bisa dan biasa dipalsukan;
- b. Ada begitu banyak kelompok masyarakat sehingga menyulitkan seleksi peserta;
- c. Yang hadir tidak sesuai dengan nama dan kedudukan yang tertera pada undangan, tidak sesuai dengan yang diharapkan, diganti oleh orang lain, atau bawahan yang tidak bisa mengambil keputusan;
- d. Asumsi umum yang berkembang bahwa mengikutsertakan banyak pihak identik dengan repot mengelola banyak pendapat, semua minta diakomodir, pemcicaraan jadi tidak fokus dan bertele-tele, dan;
- e. Mengikutsertakan banyak pihak identik dengan biaya penyelenggaraan yang besar, padahal dana yang tersedia sangat terbatas.

## 2. Basis Data yang Komprehensif dan Terintegrasi

Untuk mencapai garis selesai SDGs desa, dibutuhkan data angka yang nyata yang bisa dipertanggungjawabkan dan terupdate. Fakta empirisnya, proses pembangunan selama ini sering menggunakan data seadanya dan sekedarnya. Beberapa kelemahan pembangunan selama ini karena menggunakan:

- a. Data yang tidak nyata, tidak benar-benar ada hanya berupa asumsi dan dugaan;
- b. Data tidak akurat, tidak sesuai dengan kondisi yang ada, ada manipulasi;
- c. Data tidak bisa dipertanggungjawabkan karena sumber tidak jelas;
- d. Data tidak terukur, condong sebagai data kualitatif;
- e. Data agregat hasil generalisasi
- f. Data hanya sampling, tidak mampu menunjukkan data individual by name by address dan bukan data kontinum;
- g. Bukan data terpilah “gelondongan”;
- h. Data kadaluwarsa.

Oleh sebab itu perlu dilakukannya kerjasama antar semua perangkat desa Kalisari dengan masyarakat untuk bisa mengupdate data kependudukan

secara berkala baik perangkat desa yang turun langsung untuk mendata ataupun masyarakat yang aktif untuk memperbaharui atau melaporkan perubahan data ke balai desa. Dengan adanya data yang terupdate maka proses pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi terkini masyarakat, sehingga perilaku-perilaku yang menyimpang juga dapat diminimalisir.

3. Integrasi Program seluruh Pemangku Kepentingan

Kemitraan dan partisipasi menjadi kunci pencapaian SDGs Desa. Kata kunci ini menegaskan bahwa pendekatan “team work” harus dipilih untuk menggantikan pendekatan sektoral yang selama ini dianut. Program-program sektoral di berbagai kementerian, lembaga pemerintah, organisasi perangkat daerah, LSM, organisasi masyarakat, bahkan juga perguruan tinggi harus terintegrasi menjadi kekuatan penuh pemecah masalah yang berlarut-larut. Hal ini berarti bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota melalui tim koordinasinya harus memimpin koordinasi yang intens semua mitra untuk memadukan dan menyelaraskan program pencapaian SDGs Desa.

Kerja tim harus didasarkan prinsip setara untuk semua mitra. Tantangannya adalah bahwa semua pihak tersebut kurang terbiasa dengan prinsip kesetaraan dan prinsip kerja tim. Masing-masing pihak selama ini terlalu asyik dengan lingkungannya masing-masing tanpa memperdulikan kontribusinya pada penyelesaian masalah secara menyeluruh. Pemerintah sering diindikasikan terlalu dominan dalam berbagai pengambilan keputusan dan sering menempatkan mitra hanya sebagai justifikasi. Untuk membenarkan barang jadi yang sudah dibuat oleh pemerintah. Kelompok filantropi dan dunia usaha sibuk sendiri-sendiri melaksanakan program dan kegiatan kemanusiaan dan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Kelompok ormas terperangkap dalam debat wacana, selalu menyalahkan semua pihak, dan selalu menyatakan yang paling benar. Kegiatan para akademisi hanya terbatas pada orientasi pencapaian administrasi kinerja dosen dalam melaksanakan tridharma pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat tanpa mepedulikan kebutuhan nyata masyarakat mencari solusi inovatif untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan.

4. Menyelaraskan Rencana Aksi Ke Dalam Agenda Pembangunan

Pada beberapa kasus, masalah pembangunan selama ini mengemuka di tahapan formulasi kebijakan yang menentukan kontennya yang sulit dilaksanakan dan juga pada tahapan implementasi kebijakan yang ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan sumber daya pelaksananya untuk memahami, menerjemahkan, mengadopsi dan mengintegrasikan, dan melaksanakannya. Penyelarasan rencana aksi SDGs ke dalam agenda pembangunan membutuhkan kemauan politik (*political will*) yang kuat dan konsisten pemerintah dari tingkat pusat samapai ke unit pemerintah terbawah di tingkat



desa dan kelurahan. Dibutuhkan kemauan yang kuat untuk menyelaraskan berbagai peraturan perundangangan dengan substansi SDGs dan mengintegrasikannya dengan pembangunan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat

5. Menyelaraskan Kepentingan Pemerintah dan Non Pemerintah

Praktek pembangunan oleh pemerintah dan non-pemerintah selama ini seringkali berjalan pada wilayah dan koridor yang berbeda. Masing-masing terkadang saling mengklaim keberhasilan masing-masing tanpa disadari bahwa pencapaian SDGs desa tidak hanya membutuhkan komitmen semua pihak, tetapi yang lebih penting adalah mewujudkan secara nyata penyelarasan kepentingan pemerintah dan non pemerintah berpedoman pada prinsip kemitraan, inklusif, dan no one left behind.

6. Tantangan Geografis dan Kependudukan

Fakta empiris tentang geografis dan kependudukan bisa dilihat dengan cara yang berbeda, bisa jadi potensi dan bisa juga jadi masalah. Jika dikaitkan dengan pencapaian SDGs fakta ini lebih mengarah pada tantangan yang sangat berat. Pada saat yang bersamaan, prinsip-prinsip kemitraan, inklusif, dan no one left behind, bisa saja tidak akan pernah bisa dilaksanakan menghadapi fakta jumlah penduduk yang dinamis. Pencapaian target SDGs desa adalah sebuah tantangan, jika komitmen untuk mencapainya telah disepakati, jika SDGs adalah kita, maka kita juga harus sepakat bahwa tantangan tidak untuk dihindari tetapi harus ditanggulangi.

## Penutup

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa empat pilar SDGs di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sudah mulai aktualisasi secara bertahap melalui pendekatan paradigma *New Public Service* (NPS). Pertama, mulai dari pilar pembangunan sosial aparatur desa telah melaksanakan beberapa program pemerintah baik berupa bantuan sosial maupun pelayanan kesehatan. Kedua, Pilar Ekonomi, Aparatur desa mencoba menumbuhkan perekonomian masyarakat lewat jalur perdagangan dengan adanya dukungan pinjaman dana untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh BUMDes, selain itu juga sudah mulai dibangun embung desa yang dimanfaatkan untuk pemeliharaan ikan yang nantinya bisa disuplai kepada para pedagang ikan dan rumah makan guna meningkatkan PADes. Ketiga, Pilar Lingkungan, untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga kesehatan masyarakat di Desa Kalisari diadakan kegiatan pengelolaan sampah, pemanfaatan lahan sebagai apotek hidup. Selain itu pula, aparatur bekerja sama dengan masyarakat memanfaatkan dana desa membangun jalan rabat beton dan selokan untuk mengurangi resiko banjir dan menjalankan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) serta bekerjasama dengan BPOM RI melaksanakan Pelatihan Kader Keamanan Pangan. Keempat, Pilar hukum dan tata kelola, selama desa terbentuk sudah di susun 2 Perdes terkait dengan kemasyarakatan dan kamtibmas, pihak desa juga bekerjasama dengan perguruan tinggi dan kepolisian menyelenggarakan Community Development dengan tema “Membangun kesadaran hukum masyarakat

guna mewujudkan *access to justice* melalui pembentukan desa/kelurahan sadar hukum”.

Berbagai tantangan dalam mengaktualisasikan empat pilar SDGs di atas di Desa Kalisari Kecamatan Natar Lampung Selatan diantaranya memastikan penerapan prinsip inklusif dan *no one left behind*, data harus komprehensif dan terintegrasi, adanya integrasi program seluruh pemangku kepentingan, adanya keselarasan aksi pada agenda pembangunan, adanya sinkronisasi kepentingan pemerintah dan non-pemerintah serta, tantangan geografis dan kependudukan.

Berbagai kegiatan aktualisasi pilar SDGs yang dilakukan oleh pihak aparat desa Kalisari bekerja sama dengan masyarakatnya sudah cukup menunjukkan bahwa desa tersebut telah menjalankan administrasi publik secara baik dengan pendekatan paradigma *New Public Service* (NPS). Hal ini dapat dilihat karena desa telah menjalankan beberapakegiatan berdasarkan prinsip yaitu, melayani warga negara bukan customer, kepentingan publik sebagai pondasi, nilai warga negara lebih tinggi daripada nilai customer, bertindak strategis dan demokratis, akuntabilitas, konsen melayani dengan hati. Agar menjadi lebih baik lagi perlu adanya koordinasi dan kerjasama secara berkelanjutan dengan berbagai kalangan guna mewujudkan desa yang berdaya dan mandiri.

Aktualisasi empat pilar SDGs bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dicapai, banyak faktor yang bisa mempengaruhi tingkat ketercapaian setiap pilarnya, pembahasan dalam penelitian ini baru membahas tentang aktualisasi empat pilar SDGs di tingkat desa, untuk penelitian selanjutnya disarankan bisa lebih diperluas lagi tentang kebijakan program-program SDGs yang bisa lebih terperinci di masing-masing pilarnya dan scope nya bisa lebih luas lagi misalnya di tingkat daerah maupun nasional.

### Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penggalan data selama penelitian lapangan.

### Pendanaan

Penulisan artikel ini dilakukan atas pembiayaan dari Dana DIPA UIN Raden Intan Lampung Tahun Anggaran 2022, berdasarkan SK Rektor UIN Raden Intan Lampung Nomor: 176 Tahun 2022.

### Daftar Pustaka

- Afrizal. (2014). *Metode penelitian kualitatif: Sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada
- Brewer, J. D. (2000). *Ethnography*. Buckingham : Open University Press.
- Bungin, B. (2010). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cresswell, J. W. (2009). *Research Desain: Qualitative, Quantitative, and mixed methods approaches*. California: Sage Publication.

- Cresswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2007). *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. California: Sage.
- Enam Desa akan Jadi Percontohan Smart Village—Radar Lamsel. (t.t.). Diambil 24 Juni 2022, dari <https://www.radarlamsel.com/enam-des-a-kan-jadi-percontohan-smart-village/>
- Fakih, M. (2002). *Runtuhnya teori pembangunan dan globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.
- Hermawan, R. (2015). Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia: Melihat Desa dari Sudut Pandang Aturan Perundang-Undangan. *Jurnal Desentralisasi*, 13(1), 61–75. <https://doi.org/10.37378/jd.2015.1.61-75>
- Iskandar, H. (2020). *SDGs desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lisnawati, L., & Lestari, S. (2019). Analisis Faktor Pembangunan Desa dalam Pengembangan Desa Mandiri Berkelanjutan pada Desa Bungku Aceh Besar. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(2), 159–169. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v4i2.3390>
- Ningtyas T. (2017). *New Public Service: Pelayanan Publik Berbasis Humanistik untuk Kesuksesan Reformasi Birokrasi*. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, Vol. 1 No. 1.
- Oemar, W. I. V. (2009). *Pengembangan Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perdesaan*. Jakarta: Direktorat Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.
- Oemar, W. I. V., & Soimin. (2014). *Pemberdayaan masyarakat & pembangunan: Gagasan Manajemen Pengembangan Masyarakat untuk Memutus Rantai Kemiskinan*. Malang: Intrans Publishing.
- Prabowo, T. A. (2013). *Perencanaan Desa Wisata Berbasis Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Dinadra Creative.
- Pranoto, S., Ma'arif, S., Sutjahjo, S. H., & Siregar, H. (2006). Pembangunan Perdesaan Berkelanjutan Melalui Model Pengembangan Agropolitan. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 3(1), Art. 1. <https://doi.org/10.17358/jma.3.1.45-53>
- Pratama, N. B., Purnomo, E. P., & Agustiyara, A. (2020). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 64–74. <https://doi.org/10.30738/sosio.v6i2.8045>
- Ramadhani, R. W., & Prihantoro, E.-. (2020). Strategi Komunikasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam Menerapkan Nawacita dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 18(02), 117–129. <https://doi.org/10.46937/18202028913>
- Sajogyo. (2006). *Ekososiologi: Deideologisasi Teori, Restrukturisasi Aksi (Petani dan Perdesaan sebagai Kasus Uji)*. Yogyakarta: Cindelas.
- Santoso, D. (2019). *Administrasi publik: Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Cetakan pertama)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Siregar, B. B. (2001). *Menelusuri Jejak Ketertinggalan, Merajut Kerukunan melintasi Krisis*. Bogor: Pusat P3R-YAE.

- Soimin. (2019). *Pembangunan berbasis desa: Kajian konsep, teori, dan implementasi UU Desa*. Malang: Intrans Publishing.
- Sudantoko, H. D., & Mariyono, J. (2010). Tinjauan Teoritis Pembangunan Pedesaan yang Berkelanjutan: Pengentasan Kemiskinan dan Perbaikan Kualitas Lingkungan. *JEJAK*, 3(2), Art. 2. <https://doi.org/10.15294/jejak.v3i2.4656>
- Suseno, D. A., & Sunarto. (2016). Analisis Perencanaan Pembangunan Desa berbasis Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 8(2), 16. Publisher: Jurnal STIE Semarang.
- Tim FPPD. (t.t.). *Membangun Kedaulatan Desa: Panduan Perencanaan Partisipatif*. FPPD bekerjasama dengan The Ford Foundation.
- UNDP. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development United Nations Development Programme*. UNDP. <https://www.undp.org/ukraine/publications/transforming-our-world-2030-agenda-sustainable-development>
- Wungo, G. L. (2020). Penerapan Konsep Desa Berkelanjutan pada Zoning Kawasan Permukiman di Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang. *Jurnal Arsitektur ZONASI*, 3(2), Art. 2. <https://doi.org/10.17509/jaz.v3i2.25006>

### Daftar Narasumber

- Sutikno, Kepala Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, 12 Mei 2022, Pukul 11.32 WIB
- Riyadi, Kasi Kesra Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, 12 Mei 2022, Pukul 13.05
- Harliyah, Ketua TP PKK Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, 12 Mei 2022, Pukul 15.12 WIB
- Deni Saputra, Sekretaris Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, 16 Juni 2022, Pukul 09.15 WIB
- Suharlina, Direktur BUMDes Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, 16 Juni 2022, Pukul 11.05 wib
- Ida Susanti, Kasi Pemerintahan Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, 30 Juni 2022, Pukul 10.15 WIB
- Agus Sulistio, Tokoh Masyarakat Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, 30 Juni 2022, Pukul 13.10 WIB.
- Sutrisno, Tokoh Masyarakat Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, 18 Juli 2022, Pukul 9.15 WIB
- Suryadi, Tokoh Masyarakat Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, 18 Juli 2022, Pukul 14.25 WIB

### Tentang Penulis

**Angga Natalia**, Dosen Tetap Prodi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Raden Intan Lampung. Penulis memiliki area riset seputar tema Kebijakan Publik, Otonomi dan Desentralisasi, *Community Development*.

**Erine Nur Maulidya**, Dosen Tetap Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Raden Intan Lampung. Penulis memiliki area riset seputar tema Gerakan Sosial, Studi Pembangunan, serta ketahanan dan Pemberdayaan Masyarakat.